



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Pajak parkir sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEBIDAN	ASS.	SEKDA
h	f	k	l

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

PARAF			
KABAG HUKUM	KE... ..	ASS.	SEKDA
a	<i>[Signature]</i>	k	<i>[Signature]</i>

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEWASDAL	ASS.	SEKDA
A	f	R	L

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

PARAF			
KABAG HUKUM	SEK	ASS	SEKDA
h	f	r	l

25. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 35).
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. STAF	KAS.	SERDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>r</i>	<i>l</i>

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas peyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan barkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk peyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perUndang-Undangan perpajakan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, meyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan peyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	PLT	ASB	SEKDA
R	f	R	2

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau peyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. DAERAH	ASST. DAERAH	SEK. DA.
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>r</i>	<i>D</i>

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan peyitaan, melaksanakan penyanderaan.
30. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
31. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan peyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
32. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha maupun kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun – tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
33. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore (business day).
34. Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal merah.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek pajak parkir dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada Pemilik/Pengelola/PenanggungJawab usaha perparkiran.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha perparkiran atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF			
KABAG MUNIM	KABAG KEMAS	KABAG PERKOTA	SEKDA
h	g	r	f

**Bagian Kedua
Pendaftaran**

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalauai Bidang Pajak BAPENDA.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha perparkiran atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi KTP penerima kuasa.
- (3) Pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha perparkiran yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (4) Apabila pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha perparkiran sudah menyampaikan formulir pendaftaran, maka Kepala Badan wajib menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Bentuk dan format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

Pemungutan parkir dihitung berdasarkan potensi yang telah di hitung oleh BAPENDA dan pengelola usaha perparkiran.

Pasal 5

Ketentuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak cara taksasi, dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD dan/atau SKPDT.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- (2) Besarnya Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.



Pasal 7

Besaran Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil yang diterima

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan tempat parkir wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) Daftar jumlah pungutan parkir merupakan SPTPD;
- (4) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada instansi pengelola selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak; dan
- (5) Bentuk dan format formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI


TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati melalui Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.



- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditentukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- a. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - b. apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 - c. penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan.

Pasal 13

Bentuk dan format formulir SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPADA BUNDO	ASS.	SEKDA
R	G	R	D

BAB VII
JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG

Pasal 14

- (1) bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang jatuh tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di Bendaharawan Penerima BAPENDA sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT, STPD dan hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (2) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran Pajak Parkir yang tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetor langsung oleh wajib pajak atau penanggung pajak ke Kes Daerah melalui tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 17

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA DPRD	ASS.	SEKDA
A	F	R	D

BAB IX
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan dapat menetapkan serta menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan.
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.
- (3) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan operasional dan perhitungan data omset dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan - pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan, maka Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

BAB X
PEMERIKSAAN DAN PEMBUKUAN

Bagian Pertama
Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan bagi objek pajak dan/atau apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pembayaran pajak dengan potensi di lapangan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksaan dan memperlihatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. menyelenggarakan pembukuan atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membarikan bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak guna memperlancar pemeriksaan; dan
 - c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (4) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dilakukan pemeriksaan khusus.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak melakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. B. P. S.	ASS.	SEKDA
g	f	e	d

Bagian Kedua Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1 (satu) usaha parkir maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak parkir karcis atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak atau penanggung pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun dengan melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Parkir terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerima pembayaran, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1 (satu) usaha parkir, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak parkir berupa karcis atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak parkir yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak atau penanggung pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG.	ASS.	SEKDA
			

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Pajak Parkir yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak parkir dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Bentuk dan format surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Parkir terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Parkir yang terutang dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Parkir yang terutang ditolak, Bupati melalui Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Parkir yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BADAN	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>S</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Parkir yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak parkir yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Parkir yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEP. B. DAERAH	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. Memberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. Memerintahkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak atau penanggung pajak melakukan pembayaran pajak parkir paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir

Pasal 25

Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

Pasal 26

Bupati melalui Kepala Badan atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
- b. Membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Parkir yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 27

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Parkir yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. Surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. Identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. Alasan pendukung diajukannya permohonan.

PARAF			
KABAG MUMKIN	KABAG BAPENDA	ASS.	SEKDA
			

- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir kerana jabatan dilakukan sesuai perintah Bupati melalui Kepala Badan atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 28

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau karena jabatan, Bupati melalui Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak parkir atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak parkir.

Pasal 29

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir, Kepala Bidang Pajak Daerah segera:

- a. Melakukan pembatalan ketetapan Pajak Parkir yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. Memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Parkir yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Up. Kepala Badan atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.

PARAF			
KABAG HUKUM	KET. ...	ASS. ...	SEKDA
			

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:
- a. Bupati atau Kepala Badan dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan keputusan;
 - b. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; dan
 - c. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan banding kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Parkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Parkir yang tidak seharusnya terutang.

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA OPS	ASS.	SEKDA
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak atau penanggung pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai 6000 (enam ribu).
- (4) Permohonan Pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Bupati melalui Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Parkir langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Parkir.

Pasal 34

- Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir.
- SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BODS	ASS.	SEKDA
g	fm	R	L

**BAB XVI
KADALUARSA**

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan pengalihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa Penanghian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,


ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR29.....

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA DPRD	ASS.	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 2^A TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

I. UMUM

Bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menurut tersediannya dana yang lebih oleh karenanya sumber pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Penerimaan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Pajak Parkir yang merupakan salah satu potensi Pajak di Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BPP	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>r</i>	<i>l</i>

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri, penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Memberikan kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN hanya terhadap kasus – kasus tertentu, dengan perkataan lain terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata – nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun 2010. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun 2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan saksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Parkir

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 4

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	g	e	h

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos: 73611 Tamiang Layang	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR	Tanggal Pendataan 										
A. NPWPD <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>												
B. NAMA WAJIB PAJAK	:											
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:											
D. NAMA USAHA	:											
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:											
F. DESA / KECAMATAN	:											
G. TELEPHONE	:											
	 Petugas Pendata (.....)										
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha												

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OSD	ASS.	SEKDA
a	f	r	d

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Baruh Rintis DAM Buya
 Kode Pos 73611
 Tamiang Layang

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor Formulir

Kepada Yth.

.....

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha (Badan/Merk Usaha) :

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon :

- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Gangguan No. Tgl.

- Surat izin Usaha Perparkiran No. Tgl.

- Surat izin No. Tgl.

- Surat izin No. Tgl.

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran

Hiburan

Reklame

Penerangan Jalan

Pengambilan mineral bukan logam dan batuan

Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

PARAF

KABAG HUKUM	KETUA OPS	ASS.	SEKDA
a	g	e	L

- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
- Lainnya

KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA

5. Nama pengambil / pengusaha :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak


- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG. HUKUM	KABAG. DESA	ASS.	SENDA
a	g	k	d

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos: 73611 Tamiang Layang	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tgl diterima BAPENDA										
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.												
A. NPWPD <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width:10%; height: 15px;"> </td> </tr> </table>												
B. NAMA WAJIB PAJAK	:											
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:											
D. NAMA USAHA	:											
E. ALAMAT TEMPAT	:											
F. DESA / KECAMATAN	:											
G. TELEPHONE	:											
H. PERUBAHAN IDENTITAS	: ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)											
I. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET / PENDAPATAN	JUMLAH (Rp.)										
(Coret yang tidak perlu)	1. Tempat Parkir	:										
	2. Garasi Kendaraan Bermotor	:										
	Jumlah total	:										
J. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 25%											
K. KREDIT PAJAK												
L. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf J – huruf K)											
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan Akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	T. Layang, (.....)										
N. PEMBETULAN IDENTITAS												
1. NPWPD												
2. NAMA WAJIB PAJAK	:											
3. ALAMAT WAJIB PAJAK	:											
4. NAMA USAHA	:											
5. ALAMAT TEMPAT USAHA	:											
6. DESA / KECAMATAN	:											
7. TELEPHONE	:											



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir		Rp....	
2. Pajak Parkir yang terutang : 25% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Parkir yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Parkir yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak Parkir yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2018):			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
NIP.....



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :

 di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir		Rp.....	
2. Pajak Parkir yang seharusnya terutang : 25% x Rp...(1)			Rp.....
3. Pajak Parkir yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Parkir yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Parkir (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2018):			Rp.....
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....



C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :

 di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir		Rp....	
2. Pajak Parkir yang terutang : 25% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)			Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....



D. Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada

Yth :

di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Parkir terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2018) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
NIP.....

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Parkir

(Kop Bupati)

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR YANG TERUTANG
Bupati Barito Timur,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Parkir Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Parkir yang terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 nomor 2);
2. Peraturan Bupati Barito Timur Nomortentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Parkir atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Parkir yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Pajak Parkir yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Parkir yang terutang :
- Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) :
- Jumlah Pajak Parkir Yang Seharusnya Dibayar :
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Bupati Barito Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal :

BUPATI BARITO TIMUR,

(.....)

coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO TIMUR,

PARAF			
KABAG MURUH	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
a	g	e	L


AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 73611 Tamiang Layang

Tamiang Layang,
Kepada :
Yth.
di Tempat

SURAT TEGURAN
UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD

Nomor:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha :
Alamat Usaha :

Berdasarkan catatan kami ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen ke BADAN PENDAPATAN DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR yaitu:

- SPTPD dan data Pendukung periode :
- Jenis Pajak :
- Keterangan :

Maka dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen pendukung paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang saudara miliki secara Jabatan dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pajak Dan Bunga, yang akan merugikan Saudara Sendiri.


Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Tamiang Layang,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

BUPATI BARITO TIMUR


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

	PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 73611 Tamiang Layang	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun												
Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyetor berdasarkan : <table style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> SKPKBT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPKB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> <td><input type="checkbox"/> Lain - lain</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> SKPKBT	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SKPKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input type="checkbox"/> Lain - lain	Nomor :/SSPD/...../..... Tanggal :			
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> SKPKBT												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD	<input type="checkbox"/> SK Keberatan												
<input type="checkbox"/> SKPKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input type="checkbox"/> Lain - lain												
Dokumen Penetapan : Masa Pajak : Tahun : Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank Bank Penerima Setoran : BPK Cabang Tamiang Layang (SP2D), No. Rek : 0202-001-538-1 Uraian : Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">No.</th> <th style="width:20%;">Kode Rekening</th> <th style="width:40%;">Jenis Pajak</th> <th style="width:30%;">Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">4.1.1.07.01.01</td> <td align="center">Pajak Parkir</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)	1	4.1.1.07.01.01	Pajak Parkir		Jumlah			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)											
1	4.1.1.07.01.01	Pajak Parkir												
Jumlah														
Terbilang :														
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : _____ NIP .	Tamiang Layang, Penyetor _____												

BUPATI BARITO TIMUR


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA DPRD	ASS.	SEKDA
			

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR**

Bentuk dan Format Surat Paksa



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Jl. Baruh Rintis DAM Buya
Kode Pos 573611

SURAT PAKSA

Nomor :/...../BAPENDA/.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

Jenis Pajak/ Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

Jumlah Rp
(.....)

1. Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke BKP Badan Pendapatan Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan biaya Penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemeberitahuan surat paksa ini.
2. Memerintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang – barang milik wajib pajak/ penanggung pajak, apabila dalam waktu 2 X 24 jam surat paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT
PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN
(Pasal 11 UU No. 19 Tahun 1997)

.....Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH

PARAF			
KABAG HUKUM	KEMAS 3PD	ASS.	SEKDA
h	g	r	l

Pada hari ini tanggal bulan tahun Atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di Jl. Saya juru sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara
Bertempat tinggal di Berkedudukan sebagai Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus menyetor di BKP Dipenda atau BANK Pembangunan Daerah sebanyak Rp. Denga tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan biaya - biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan surat Paksa ini kepada wajib pajak/ Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/ kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan surat Paksa ini dilakukan kepada

Bertempat tanggal di disebabkan

Yang menerima Salinan Surat Paksa	Juru Sita Pajak Daerah
(.....)	(.....)
Jabatan :	NIP :

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut

1. Biaya Harian Juru Sita Rp.
2. Biaya Perjalanan Rp.
3. Jumlah Rp.

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG. HUKUM	KET. AL. OPD	ASS.	SEKDA
			